



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur hubungan kerja sama Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga dapat tercapai hubungan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan; |
| | b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka pelaksanaan Kerja sama Desa dimaksud, perlu diatur dengan Peraturan Daerah; |
| | c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa; |
| Mengingat | : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; |
| | 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara; |
| | 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih oleh penduduk desa secara langsung dan disahkan serta dilantik oleh Bupati.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Desa sebagai akibat dari perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan kegiatan kemasyarakatan antar pelayanan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi :

- a. kerjasama antar Desa; dan
- b. kerjasama Desa dengan pihak ketiga

Pasal 5

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama Desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Desa dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi :
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa; dan atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;

- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan Desa.

Pasal 7

Kerja sama Desa dapat dilakukan antara:

- a. desa dengan desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. desa dengan desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Pasal 8

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerja sama Antar Daerah.

Pasal 9

Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan.

Pasal 10

- (1) Kerja sama Desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
- (2) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 11

- (1) Penetapan Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pihak yang melakukan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. *force majeure*; dan
 - j. penutup.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerja sama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerja sama Desa secara partisipatif.

- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 13

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 14

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban;

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa; dan
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 15

Pihak Ketiga yang melakukan Kerja sama mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian hidup.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Kerja sama Desa dilaksanakan oleh Badan Kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh para pihak setelah mendapat persetujuan dalam musyawarah Desa.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerja Sama Desa melalui Perjanjian Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Badan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari unsur-unsur :

- a. pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan;
- d. lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- e. tokoh masyarakat.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kecamatan yang berbeda pada 1 (satu) Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan Pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama desa, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII FORCE MAJEURE

Pasal 20

- (1) Para pihak sepakat bahwa tidak dipenuhi kewajiban oleh salah satu pihak menurut perjanjian ini tidak dianggap sebagai peristiwa cidera janji atas perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan oleh peristiwa keadaan memaksa/*force majeure* seperti huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan umum, perang dan bencana alam yang berakibat langsung pada tidak dapat terpenuhinya Perjanjian.
- (2) Para pihak sepakat tidak akan bertanggungjawab atau dituntut pertanggungjawabannya atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi suatu atau beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja sama Desa wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerja sama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi kerja sama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan kerja sama Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

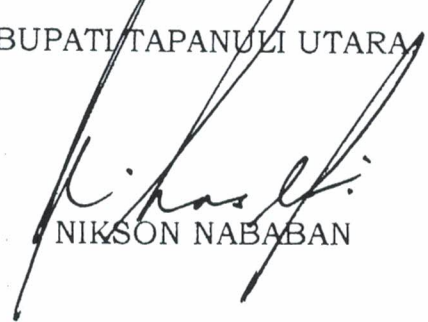
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28/10/2016

BUPATI TAPANULI UTARA



NIKSON NABABAN

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR 05 TAHUN 2016
 TENTANG
 KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa desa dapat mengadakan kerjasama antar desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 143 menyebutkan bahwa kerjasama Desa dilakukan antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, pelaksanaan kerjasama Antar Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa, pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama dan memuat paling sedikit:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. *force majeure*; dan
- j. penutup.

Bahwa dengan adanya landasan/pedoman ketentuan tersebut maka pelaksanaan prinsip desentralisasi, otonomi dan tugas pembantuan dapat dilaksanakan serta berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan desa maka dipandang perlu Peraturan Daerah mengatur mengenai kerjasama Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” antara lain Lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluar pemerintah Desa.

Pasal 16

Pembentukan Badan Kerja sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2016 NOMOR 05

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja sama Desa wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerja sama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi kerja sama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan kerja sama Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

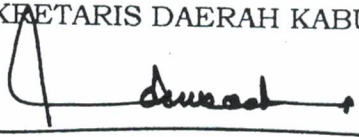
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2016
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 28-10-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 05 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 128/2016